



**PENETAPAN**

**Nomor 281/Pdt.P/2017/PA.Mmj**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :-----

- 1. Muttar bin Mappaita**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**  
-----
- 2. Sennang binti Bure**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**  
-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

**-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor: 281/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 08 November 2017, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1977, di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Taba yang bernama H. Nurung;  
-----
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bure dengan saksi nikah bernama Lasama dan Laserrung;  
-----
- Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 Penetapan nomor 281/Pdt.P/2017/PA.Mmi

4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;  
-----
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;  
-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai seorang anak;  
-----
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;  
-----
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;  
-----
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;  
-----
10. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah sebagai persyaratan dalam mengurus kartu keluarga dan administrasi kependudukan lainnya.  
-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:-----

**PRIMER:-----**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Muttar bin Mappaita) dengan Pemohon II (Sennang binti Bure) yang dilaksanakan di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 7 Agustus 1977;  
-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.-----

**SUBSIDER:-----**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor



Halaman 3 Penetapan nomor 281/Pdt.P/2017/PA.Mmj

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281/Pdt.P/2017/PA.Mmj tanggal 08 November 2017 yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: Aswin bin Camat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1977 di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa yang menjadi wali ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bure.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama H. Nurung.
- Bahwa waktu itu saksi melihat Bure mewakilkan dirinya kepada pak Nurung untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu ada dua orang, yaitu Lasama dan Laserrung.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I masih jejak demikian pula Pemohon II masih perawan.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah mengenal para Pemohon dan keluarganya masing-masing sebelum mereka menikah.
- Bahwa mahar ketika akad nikah dilangsungkan adalah uang sebesar seratus sepuluh ribu rupiah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 Penetapan nomor 281/Pdt.P/2017/PA.Mmi

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan, baik hubungan darah maupun hubungan semenda.
- Bahwa sekarang ini para Pemohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

2. Saksi kedua: Abidin bin Ahmad, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1977 di Desa Bambaيرا, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa yang menjadi wali ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bure.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama H. Nurung.
- Bahwa waktu itu saksi melihat Bure mewakilkan dirinya kepada pak Nurung untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu ada dua orang, yaitu Lasama dan Laserrung.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I masih jejak demikian pula Pemohon II masih perawan.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah mengenal para Pemohon dan keluarganya masing-masing sebelum mereka menikah.
- Bahwa mahar ketika akad nikah dilangsungkan adalah uang sebesar seratus sepuluh ribu rupiah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan, baik hubungan darah maupun hubungan semenda.
- Bahwa sekarang ini para Pemohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat disahkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai persyaratan untuk mengurus kartu keluarga dan administrasi kependudukan lainnya.



Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.-----
- Bahwa pada pada 7 Agustus 1977, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara.-----
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----**MENETAPKAN**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Penetapan nomor 281/Pdt.P/2017/PA.Mmj

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muttar bin Mappaita) dengan Pemohon II (Sennang binti Bure) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1977 di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Marwan Wahdin, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.**

**Marwan Wahdin, S.HI.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan dan Pengumuman	: Rp. 0,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)